



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Jajang Moh. Hidayat Bin Dadang Arifin |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun / 9 April 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Karangsono RT.03 RW.03 Desa Sukowiyono
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Penyidik ditangkap sejak 10 Agustus 2024 ;

oTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JAJANG MOH. HIDAYAT Bin DADANG ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar dan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah HP Redmi Note warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp. 947.000,-;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa **terdakwa JAJANG MOH. HIDAYAT Bin DADANG ARIFIN** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsono RT.03 RW.03 Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada awal bulan Agustus 2024, petugas Reskrim Polres Tulungagung yaitu saksi GALIH SETIAWAN, SH. dan saksi AKBAR MAULANA, SH. mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang bernama JAJANG yang diduga menjadi pengecer perjudian jenis togel di sebuah warung kopi di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 Wib petugas Reskrim Polres Tulungagung tersebut mendatangi terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung dan saat itu diketahui terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel sehingga petugas Reskrim Polres Tulungagung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas Reskrim Polres Tulungagung tersebut menemukan dan mengamankan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis toto gelap yaitu :
 - 1 (satu) buah HP milik terdakwa yang berisikan rekapan nomor-nomor togel;
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan nomor togel;
 - 1 (satu) buah tas selempang hitam yang digunakan untuk menyimpan uang tombokan dari penombok;
 - Dan uang sejumlah Rp 947.000,- yang merupakan hasil tombokan dari penombok;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara kerja yaitu awalnya terdakwa menawarkan perjudian togel ke masyarakat umum yang datang/ berkunjung di warung kopi terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mulai menerima tombokan nomor toto gelap dari masyarakat umum, karena nomor togel yang dilakukan terdakwa mengikuti undian Hongkong maka setiap harinya mulai dari sekitar pukul

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib sampai dengan sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menerima pemasangan taruhan/ tombokan nomor togel Hongkong dari masyarakat umum di warung kopi terdakwa dan setelah terdakwa selesai menerima pemasangan taruhan/ tombokan nomor togel dari masyarakat umum tersebut, nomor-nomor togel tersebut terdakwa rekap kemudian terdakwa setorkan kepada pengepul yang terdakwa kenal bernama PUTRO alias KEMPUT (DPO), sedangkan untuk uang omzet hasil penerimaan pemasangan taruhan/ tombokan nomor togel terdakwa setorkan kepada PUTRO alias KEMPUT sebanyak 2 (dua) kali dalam satu minggu yaitu pada hari Selasa dan hari Jum'at;

- Bawa dari perbuatan terdakwa mengecer nomor judi togel tersebut, terdakwa mendapatkan komisi/ imbalan dari pengepul PUTRO alias KEMPUT sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang omzet hasil penerimaan pemasangan taruhan/ tombokan nomor togel yang terdakwa terima setiap harinya;
- Bawa permainan judi nomor togel terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dengan sistem/ cara pemainan sebagai berikut :
 - Perjudian nomor togel mengikuti keluaran undian nomor togel Hongkong yang diundi setiap hari;
 - Pembelian/ pemasangan taruhan nomor togel terdakwa mulai dari pukul 19.00 Wib dan selesai/ tutup pemasangan sebelum nomor togel diundi yaitu sekira pukul 22.00 Wib.;
 - Undian nomot togel tersebut mengeluarkan 4 (empat) digit angka terdiri As (4 digit angka), Kop (3 digit angka dari belakang) dan ekor (2 (dua digit angka dari belakang);
 - Penombok dapat membeli nomor togel dengan tiga jenis kriteria dengan jumlah hadiah kemenangan yang berbeda sebagai berikut : Kriteria As (4 digit angka) apabila sesuai dengan nomor togel yang keluar/ diundi maka akan mendapatkan keuntungan 2.250 kali lipat dari besaran uang taruhan. Kriteria Kop (3 digit angka dari belakang) apabila sesuai dengan nomor togel yang keluar/ diundi mendapatkan keuntungan 325 kali lipat dari besaran uang taruhan. Kriteria Ekor (2 digit angka dari belakang) apabila sesuai dengan nomor togel yang keluar/ diundi mendapatkan keuntungan 65 kali lipat dari besaran uang taruhan;
 - Namun apabila angka/ nomor yang dibeli penombok tidak sesuai dengan nomor undian yang keluar maka uang taruhan hilang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya menjadi milik bandar, jadi permainan judi ini hanya bersifat untung-untungan belaka atau tidak dapat dipastikan kemenangannya;

- Bawa apabila ada penombok yang nomornya sesuai dengan nomor yang keluar/ diundi maka terdakwa yang membayar uang kemenangannya kepada penombok terlebih dahulu, dengan cara terdakwa mengambil dari omzet hasil pemasangan taruhan/ tombokan yang belum terdakwa setorkan kepada pengepul dan apabila uang omzet tombokan tidak mencukupi untuk membayar kemenangan penombok maka terdakwa akan menanggung terlebih dahulu untuk kemudian terdakwa mintakan gantinya kepada pengepul PUTRO alias KEMPUT;
 - Bawa pekerjaan/ mata pencarian terdakwa adalah sebagai pedagang warung kopi dan mengecer nomor togel tersebut terdakwa lakukan sebagai sampingan pekerjaan guna mendapatkan imbalan/ komisi yang dapat terdakwa pergunakan untuk menambah pemasukan terdakwa sehari-hari;
 - Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan judi tersebut dan segala macam bentuk perjudian adalah dilarang di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galih Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekirapukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung terdakwa telah ditangkap melakukan permainan judi jenis Toto gelap ;
 - Bawa saksi dari tim Satreskrim Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari Masyarakat kalua ada orang yang melakukan perjudian jenis toto gelap di sebuah warung kopi di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami mendapati pelaku perjudian toto gelap tersebut yaitu terdakwa, setelah tim mendatangi terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa diketahui sedang merekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan nomor togel sehingga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan mengamankan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis toto gelap yaitu : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas catatan tombok, 1 (satu) buah tas selempang hitam dan uang tunai sejumlah Rp.947.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara kerja yaitu awalnya terdakwa menawarkan perjudian togel kemasyarakatan umum yang sedang minum kopi di warung kopi terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mulai menerima tombokan nomor toto gelap dari Masyarakat umum, karena nomor togel yang dilakukan terdakwa mengikuti iundian Hongkong maka setiap harinya dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib terdakwa menerima tombokan nomor togel Hongkong dari Masyarakat umum di warung kopi terdakwa dan setelah terdakwa selesai menerima pembelian tombokan nomor togel tersebut setiap harinya, terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama PUTRO alias KEMPUT, sedangkan untuk uang hasil pembelian tombokan nomor togel terdakwa setorkan kepada PUTRO alias KEMPUT seminggu 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa dan Jum'at ;
- Bahwa dari perjudian togel terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul PUTRO alias KEMPUT sebesar 20 % dari total hasil tombokan nomor togel setiap harinya ;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor undiannya sesuai dengan nomor yang diundi maka terdakwa yang membayar uang kemenangannya kepada penombok terlebih dahulu, dengan cara terdakwa ambil dari hasil tombokan yang belum di setorkan terdakwa kepada pengepul dan apabila uang tombokan tidak mencukupi untuk membayar kemenangan penombok maka terdakwa akan menanggung terlebih dahulu untuk kemudian terdakwa mintakan ganti kepada pengepul PUTRO alias KEMPUT;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan informasi masyarakat, terdakwa menjadi pengecer nomor togel sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pekerjaan/ mata pencarian terdakwa adalah sebagai pedagang warung kopi dan mengecer nomor togel tersebut terdakwa lakukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingan pekerjaan guna mendapatkan imbalan/ fee yang dapat terdakwa pergunakan untuk menambah pemasukan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan judi jenis toto gelap tersebut terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Akbar Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, sekirapukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung terdakwa telah ditangkap melakukan permainan judi jenis Toto gelap ;
- Bahwa saksi dari tim Satreskrim Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari Masyarakat kalua ada orang yang melakukan perjudian jenis toto gelap di sebuah warung kopi di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian saksi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami mendapati pelaku perjudian toto gelap tersebut yaitu terdakwa, setelah tim mendatangi terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa diketahui sedang merekap tombokan nomor togel sehingga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan dan mengamankan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis toto gelap yaitu : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas catatan tombok, 1 (satu) buah tas selempang hitam dan uang tunai sejumlah Rp.947.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara kerja yaitu awalnya terdakwa menawarkan perjudian togel kemasyarakatan umum yang sedang minum kopi di warung kopi terdakwa kemudian setelah itu terdakwa mulai menerima tombokan nomor toto gelap dari Masyarakat umum, karena nomor togel yang dilakukan terdakwa mengikuti iundian Hongkong maka setiap harinya dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib terdakwa menerima tombokan nomor togel Hongkong dari Masyarakat umum di warung kopi terdakwa dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selesai menerima pembelian tombokan nomor togel tersebut setiap harinya, terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama PUTRO alias KEMPUT, sedangkan untuk uang hasil pembelian tombokan nomor togel terdakwa setorkan kepada PUTRO alias KEMPUT seminggu 2 (dua) kali yakni pada hari Selasa dan Jum'at ;

- Bahwa dari perjudian togel terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul PUTRO alias KEMPUT sebesar 20 % dari total hasil tombokan nomor togel setiap harinya ;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor undiannya sesuai dengan nomor yang diundi maka terdakwa yang membayar uang kemenangannya kepada penombok terlebih dahulu, dengan cara terdakwa ambil dari hasil tombokan yang belum di setorkan terdakwa kepada pengepul dan apabila uang tombokan tidak mencukupi untuk membayar kemenangan penombok maka terdakwa akan menanggung terlebih dahulu untuk kemudian terdakwa mintakan ganti kepada pengepul PUTRO alias KEMPUT;
- Bahwa dari keterangan terdakwa dan informasi masyarakat, terdakwa menjadi pengecer nomor togel sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pekerjaan/ mata pencarian terdakwa adalah sebagai pedagang warung kopi dan mengecer nomor togel tersebut terdakwa lakukan sebagai sampingan pekerjaan guna mendapatkan imbalan/ fee yang dapat terdakwa pergunakan untuk menambah pemasukan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan judi jenis toto gelap tersebut terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa sedang merekap tombokan togel dari para penombok;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang menerima tombokan nomor toto gelap dari orang lain/ masyarakat umum (sebagai pengecer);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menggunakan HP untuk komunikasi dengan penombok dan pengepul terkait nomor togel, kertas kecil berisikan nomor toto gelap dari penombok dan tas yang terdakwa gunakan menyimpan uang perjudian sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 947.000,- adalah merupakan uang hasil tombokan dari penombok ;
- Bawa terdakwa menerima tombokan dari para penombok tersebut terdakwa melakukan rekap dan setelah terdakwa rekap nomor toto gelap dari penombok terdakwa serahkan kepada pengepul an PUTRO alias KEMPUT dan untuk uang tombokan tetap terdakwa bawa dulu dan baru terdakwa setorkan setiap minggu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bawa terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul sebesar 20 % dari jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari penombok, semisal terdakwa mendapatkan uang tombokan sejumlah Rp. 200.000,- maka terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp. 40.000,-;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan Judi Jenis Toto gelap tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifat dari judi jenis toto gelap tersebut adalah untung untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang hitam;
- 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan nomor toto gelap;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar dan;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar;
- 1 (satu) buah HP Redmi Note warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 947.000,-;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, yang menyatakan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa satuan tim Satreskrim Polres Tulungagung mendapatkan informasi dari Masyarakat kalua ada orang yang melakukan perjudian jenis toto gelap di sebuah warung kopi di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung, kemudian Satreskrim Polres Tulungagung melakukan serangkaian penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami mendapati pelaku perjudian toto gelap tersebut yaitu terdakwa, setelah Satreskrim Polres Tulungagung mendatangi terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung saat itu terdakwa diketahui sedang merekap tombokan nomor togel sehingga saksi dan Satreskrim Polres Tulungagung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Satreskrim Polres Tulungagung menemukan dan mengamankan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis toto gelap yaitu : 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam, 3 (tiga) lembar kertas catatan tombok, 1 (satu) buah tas selempang hitam dan uang tunai sejumlah Rp.947.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa menjadi pengecer nomor toto gelap Hongkong tersebut kurang lebih sudah berjalan 2 (dua) tahun ini;
- Bawa terdakwa menerima tombokan dari para penombok tersebut terdakwa melakukan rekap dan setelah terdakwa rekap nomor toto gelap dari penombok terdakwa serahkan kepada pengepul an PUTRO alias KEMPUT dan untuk uang tombokan tetap terdakwa bawa dulu dan baru terdakwa setorkan setiap minggu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa dan Jum'at;
- Bawa apabila ada penombok yang nomor undiannya sesuai dengan nomor yang diundi maka terdakwa yang membayar uang kemenangannya kepada penombok terlebih dahulu, dengan cara terdakwa ambil dari hasil tombokan yang belum di setorkan terdakwa kepada pengepul dan apabila uang tombokan tidak mencukupi untuk membayar kemenangan penombok maka terdakwa akan menanggung terlebih dahulu untuk kemudian terdakwa mintakan ganti kepada pengepul PUTRO alias KEMPUT;
- Bawa terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul sebesar 20 % dari jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari penombok, semisal terdakwa mendapatkan uang tombokan sejumlah Rp. 200.000,- maka terdakwa mendapatkan komisi sejumlah Rp. 40.000,-;
- Bawa pekerjaan/ mata pencarian terdakwa adalah sebagai pedagang warung kopi dan mengecer nomor togel tersebut terdakwa lakukan sebagai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampingan pekerjaan guna mendapatkan imbalan/ fee yang dapat terdakwa pergunakan untuk menambah pemasukan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Judi Jenis Toto gelap tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sifat dari judi jenis toto gelap tersebut adalah untung untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Mendapat Izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa Jajang Moh. Hidayat Bin Dadang Arifin sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*Tanpa mendapat izin*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Izin*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur “*Tanpa Izin*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara*”;

Menimbang, bahwa pengertian “ secara sengaja ” adalah menyangkut sikapbatin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap tersebut.;

Menimbang, bahwa unsur “ sengaja ” oleh karena itu dapat diartikan sebagai “ menghendaki dan mengetahui ” :

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara “ mengadakan ” atau “ memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum ” atau “sengaja turut campur dalam perusahaan main itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara untuk menggunakan kesempatan main judi tersebut, artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan untuk menang itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Hal yang utama dalam permainan judi adalah adanya pertaruhan antara pemain baik berupa uang ataupun barang;

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa Jajang Moh. Hidayat Bin Dadang Arifin, dan juga petunjuk cara Terdakwa JUNARSO bin PARIS melakukan permainan judi jenis toto gelap adalah awalnya terdakwa menerima tombokan dari para penombok tersebut terdakwa melakukan rekap dan setelah terdakwa rekap nomor toto gelap dari penombok terdakwa serahkan kepada pengepulan PUTRO alias KEMPUT dan untuk uang tombokan tetap terdakwa bawa dulu dan baru terdakwa setorkan setiap minggu sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa dan Jum'at dan apabila ada penombok yang nomor undiannya sesuai dengan nomor yang diundi maka terdakwa yang membayar uang kemenangannya kepada penombok terlebih dahulu, dengan cara terdakwa ambil dari hasil tombokan yang belum di setorkan terdakwa kepada pengepul dan apabila uang tombokan tidak mencukupi untuk membayar kemenangan penombok maka terdakwa akan menanggung terlebih dahulu untuk kemudian terdakwa mintakan ganti kepada pengepul PUTRO alias KEMPUT;

Bawa terdakwa mendapatkan komisi dari pengepul sebesar 20 % dari jumlah uang yang terdakwa dapatkan dari penombok, semisal terdakwa mendapatkan uang tombokan sejumlah Rp. 200.000,- maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan komisi sejumlah Rp. 40.000,- dan Terdakwa dalam melakukan Judi Jenis Togel tersebut bersifat untung untungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tatacara*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Moh. Hidayat Bin Dadang Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang hitam;
 - 3 (tiga) lembar kertas kecil berisikan nomor toto gelap;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar dan;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;***
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 11 warna hitam ;
 - Uang sejumlah Rp. 947.000,-;
- Dirampas untuk Negara;***
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windolelono., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistio Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Deni Albar,S.H.

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Y. Erstanto Windolelono., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistio Andar Woelan, S.H